



P E N E T A P A N

Nomor/Pdt.P/2016/PA.Ff

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Bau-Bau, 26 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Air Kecil, tanggal 21 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor/Pdt.P/2016/PA.Ff, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak pada tanggal 14 Juli 1995 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Mare Hindom sebagai kakak kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Taunde dan La Baaulu;
4. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, umur 20 tahun,
 - ANAK 2, perempuan, umur 15 tahun,
 - ANAK 3, perempuan, umur 12 tahun,
 - ANAK 3, perempuan, umur 8 tahun;
9. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama, untuk kepentingan penerbitan Akta Lahir Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak pada tanggal 14 Juli 1995 ;
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Fakfak telah mengumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Fakfak tentang adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I (La Ode Abas R. Sudak bin La Ode Rahim) dan Pemohon II (Fatima Bay binti Alhamis) sejak tanggal 6 Desember 2016, akan tetapi sampai sekarang tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kirabisa RT 01, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai cucu saksi, dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak pada tanggal 14 Juli 1995;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Mare Hindom sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Taunde dan La Baaulu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- masih hutang;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusu;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Buku Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tunasgain RT 01, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak pada tanggal 14 Juli 1995;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Mare Hindom sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Taunde dan La Baaulu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- masih hutang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Buku Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya agar pernikahan diitsbatkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Juli 1995 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama,



maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 1995 di Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
2. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan



- perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;
 4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan dan keperluan pembuatan Buku Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab I'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **14 Juli 1995** di **Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak**;
3. Menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Rabi'ul Awwal 1438** Hijriyah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera,

ttd.

Baida Makasar, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 91.000,00
(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)